

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA DI DESA TOBELOS KECAMATAN  
IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**LIANASTASIA MALEMPI  
MARTHA OGOTAN  
SALMIN DENGO**

**Abstrak :** *The purpose of this study was to determine the implementation of the APB-Desa policy in Tobelos Village, South Mother District, West Halmahera Regency. This study uses a descriptive-qualitative approach. The implementation of the APB-Desa policy is seen from the four dimensions of implementation of public policy, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research informants were village heads and village officials, BPD, LPMD, female elements, elements of community groups, and community leaders, all of whom were 8 informants. Data collection uses interview guidelines, while the analysis technique used is the analysis of interactive models from Miles and Huberman. The results of the study show: (1) The implementation of the APB-Desa policy seen from the dimensions of communication is not optimal. Communication between the village government, BPD, LPM in the establishment and implementation of the APB-Desa is still weak. APB-Desa socialization to the community is still lacking. (2) The implementation of the APB-Desa policy seen from the dimension of human resources is still less supportive. The human resources of some village officials are quite good, but have not been optimally utilized for the implementation of the APB-Village properly. (3) The implementation of the APB-Desa policy seen from the disposition dimension is still weak. Commitment and consistency in implementing the APB-Desa properly and correctly is still lacking. The level of democracy in the establishment and implementation of the APB-Desa is also lacking. (4) The implementation of the APB-Desa policy seen from the dimensions of the bureaucratic structure is still not optimal. The mechanism and procedures for implementing the APB-Desa are clear, as well as the division of labor, but implementation is still often not appropriate.*

**Keywords:** *Policy Impetation, APB-Village.*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan : (1) Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa; (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur

Pelaksana Kewilayahan, dan unsur Pelaksana Teknis; (5) Kewenangan Desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala Desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sehubungan dengan pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB-Desa.

APB-Desa merupakan rencana operasional keuangan desa, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam satu tahun. Menurut UU.No.6 Tahun 2014 dan PP.43 Tahun 2014, APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan APB-Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawahkan dengan BPD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berdasarkan pengamatan sementara (prasurvei) di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat nampaknya APB-Desa yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran belum dapat dilaksanakan secara optimal. Contoh, pada tahun anggaran 2017, ditetapkan Pendapatan Desa sebesar Rp.1.066.118.500,- (terdiri dari PAD Rp.100.000,-; ADD Rp.293.434.000,-; Dana Desa Rp. 772.584.000,-). Namun dari informasi yang didapat pada prasurvei ada indikasi Belanja Desa yang sudah ditetapkan dalam APB-Desa) belum semuanya diimplementasi sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Masih ada program/kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP-Desa yang tidak dapat direalisasikan secara optimal seperti belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional kantor desa dan belanja modal pengadaan peralatan kantor desa yang tingkat capaiannya rata-rata kurang dari 85%. Beberapa

program/kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dalam RKP-Desa seperti pembangunan sarana dan prasarana desa juga ada yang tidak terealisasi secara optimal.

Implementasi kebijakan APB-Desa perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna, dan lainnya), dan juga perlu dukungan partisipasi masyarakat desa setempat, sehingga itu kebijakan APB-Desa yang sudah ditetapkan harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait tersebut, namun dari pengamatan awal hal tersebut belum maksimal dilaksanakan oleh kepala desa. Implementasi kebijakan APB-Desa juga harus didukung oleh ketersediaan SDM aparat desa yang memadai terutama dari segi kualitas, serta didukung oleh komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dengan baik dan efektif. Dari data awal yang diperoleh kualitas SDM aparat desa belum memadai dilihat dari kemampuan pengetahuan dan keterampilan karena para aparat desa berpendidikan rendah, dan kurang kecakapan dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan desa. Selain itu, implementasi APB-Desa perlu adanya mekanisme pelaksanaan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten, namun dalam kenyataannya mekanisme dan prosedur penyusunan dan pelaksanaan APB-Desa masih kurang jelas. Beberapa kelemahan atau permasalahan tersebut dapat mengindikasikan implementasi kebijakan APB-Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu belum secara optimal dilaksanakan dengan baik dan benar. Namun masalah tersebut masih perlu dibuktikan dengan melalui penelitian ilmiah, sehingga dipilih tema/judul penelitian “Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat”.

## **Konsep Implementasi Kebijakan**

Istilah kebijakan (*policy*) mempunyai bermacam-macam pengertian. Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2009) mengartikan kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu atau (*a projected of goals, values and practices*). Carl Fredrick dalam Abdulwahab (2009) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam Agustino, (2006) mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Jenkins dalam Abdulwahab (2009), bahwa menyebutkan, kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai". Amara Raksataya dalam Islamy (2006) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh pejabat pemerintah dalam rangka kepentingan publik disebut kebijakan publik (*public policy*), seperti dikatakan oleh Anderson dalam Islamy (2006) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Demikian pula menurut Woll dalam Tangkilisan (2003) bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai Lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun melalui berbagai

Lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Jenkins dalam Abdulwahab (2008) merumuskan kebijakan publik (*public policy*) sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

## **Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran (*budget*) menurut *Governmental Accounting Standard Board (GASB)* dalam Sujarweni (2015) adalah rencana operasional keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sujarweni (2005) menjelaskan bahwa isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Singkatnya, anggaran merupakan suatu rencana financial yang menyatakan berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut. Anggaran sektor publik merupakan pertanggung jawaban dari pemegang manajemen organisasi publik untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dari kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaannya berupa

rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

### **Penelitian Terdahulu**

Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh : Abdussakur, Program Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Lambung Mangkurat. Sumber : <https://media.neliti.com/.../101318-ID>.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ( APdesa) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Oleh : Yuni Tampomuri, Program Strata Satu Ilmu Administrasi Fisip Unsrat.

Penelitian ini meneliti implementasi kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan kebijakan APBDes di wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Akan tetapi dari analisis yang dilakukan penulis, sangat jelas bahwa prakteknya tidaklah memadukan antara top-down dan bottom-up, karena adanya ketimpangan dan lebih dominan top down. (2) Dilihat dari dokumen perubahan APBDes dari Desa Baru, Desa Pagat, dan Desa Layuh, tampak sekali bahwa Perdes tersebut seperti formalitas yang dimintakan oleh Pemerintah Daerah untuk melengkapi berkas saja. (3) Faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan APBDes di Kecamatan Batu Benawa

adalah perencana dan pelaksana kebijakan APBDes, keberadaan aspek pemasukan desa dan tingkat urgensi program. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pembangunan di Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Artikel Penelitian oleh : Frisky Maringka. Sumber : <https://ejournal.unrt.c.id/index.php/jurnaleksekutif/article/viewFile/10877/10465> Kebijakan otonomi desa memberikan keleluasaan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat secara mandiri, terlebih dengan diberikannya bantuan dana desa oleh pemerintah kepada seluruh desa di Indonesia, memungkinkan bagi desa untuk memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan di desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan tujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan anggaran dalam anggaran dan pendapatan belanja desa di bidang pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pembangunan, unsur badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dinilai dari faktor organisasi secara umum dikategorikan baik, karena seluruh jabatan perangkat desa sudah lengkap, walaupun dari segi kualitas sumber daya manusia perangkat yang ada belum menguasai secara penuh akan tugas pokok dan fungsinya, faktor yang kedua pelaksanaan pembangunan masih belum jelas baik oleh pemerintah desa dan masyarakat desa karena masih ditemukan adanya inskonsistensi rencana dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, dan faktor yang ketiga Aplikasi program pembangunan desa yang

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sudah dapat dilaksanakan, walaupun masih ada beberapa kendala seperti kegiatan administratif yang belum lengkap dan memadai di tingkat pelaksana kegiatan pembangunan yaitu pemerintah desa, yang menyangkut persyaratan administratif, laporan keuangan, dan laporan hasil kegiatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Moleong, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab metode penelitian bahwa, maka bahwa implementasi kebijakan APB-Desa diamati pada empat dimensi implementasi kebijakan publik sebagaimana dikemukakan oleh Edward III, yaitu : (1) Komunikasi, yaitu komunikasi dan sosialisasi kebijakan APB-Desa kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaannya seperti BPD, Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK, dan lainnya), dan masyarakat desa; (2) Sumberdaya, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang disediakan untuk pelaksanaan kebijakan APB-Desa; (3) Disposisi, yaitu komitmen, konsistensi,

kejujuran, dan tingkat demokrasi dari para pelaksana kebijakan APB-Desa; dan (4) Struktur, yaitu mekanisme pelaksanaan dan susunan organisasi pelaksana kebijakan APB-Desa. Untuk mengungkap bagaimana implementasi kebijakan APB-Desa pada empat dimensi implementasi kebijakan tersebut, maka kepada para informan diajukan sebanyak 12 item pertanyaan, yaitu : (1) Bagaimana hubungan komunikasi dan kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dan LPM dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa); (2) Bagaimana Peraturan Desa disosialisasikan atau diinformasikan oleh kepala desa kepada masyarakat desa; (3) Bagaimana Hubungan komunikasi dan kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dan LPM dalam pelaksanaan APB-Desa. (4) Bagaimana kemampuan sumberdaya aparat perangkat desa dalam melaksanakan APB-Desa; (5) Apakah biaya operasional pelaksanaan APB-Desa ditetapkan dan digunakan dengan baik dan benar, serta dipertanggungjawabkan secara transparan; (6) Bagaimana komitmen dari pemerintah desa untuk melaksanakan dengan baik dan benar APB-Desa yang sudah ditetapkan. (7) Bagaimana konsistensi dari pemerintah desa untuk melaksanakan APB-Desa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa. (8) Bagaimana tingkat demokratis dalam penetapan dan pelaksanaan APB-Desa. (9) Apakah susunan organisasi pelaksana APB-Desa turut melibatkan BPD dan LPMD. (10) Apakah susunan organisasi pelaksana APB-Desa turut melibatkan tokoh/pemuka masyarakat dan perwakilan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa ?. (11) Bagaimana mekanisme atau prosedur itu pelaksanaan APB-Desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa; (12) Bagaimana pembagian tugas/kerja antara pemerintah desa, BPD, dan LPMD dalam pelaksanaan APB-Desa.

## Pembahasan

Hasil wawancara di atas sudah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan APB-Desa di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dilihat dari empat dimensi implementasi kebijakan yang dikeukukan oleh Edward III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birorasi/organisasi. Pembahasan hasil penelitian dikemukakan berikut ini.

### 1. Komunikasi

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III dalam Nugroho, (2009) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Pada penelitian ini dimensi komunikasi dilihat dari komunikasi antara kepala desa dengan lembaga mitra pemerintah desa yaitu BPD dan LPM di dalam penyusunan dan penetapan APB-Desa. Kemudian sosialisasi APB-Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan desa itu kepada masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD dan LPM hanya pada saat pembahasan dan penetapan APB-Desa pada musyawarah desa,

sedangkan komunikasi pada pelaksanaannya masih kurang. Sosialisasi APB-Desa kepada masyarakat juga masih kurang dilakukan oleh pemerintah desa; meskipun ada pemberian informasi kepada masyarakat, namun informasinya kurang transparan, sehingga masyarakat desa banyak tidak mengetahui APB-Desanya pada setiap tahun anggaran.

Atas dasar hasil penelitian tersebut, ke depan pemerintah desa harus mengkomunikasikan secara jelas dan transparan APB-Desa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui APB-Desanya secara jelas, dan hal itu akan mendorong mereka berpartisipasi mendukung pelaksanaan APB-Desa itu. Komunikasi Kepala Desa dengan lembaga-lembaga mitra kerja pemerintah desa terutama dengan BPD dan LPM harus ditingkatkan agar pelaksanaannya akan didukung penuh oleh BPD dan LPM.

### 2. Sumberdaya (*resources*)

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan; Sedangkan sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan. Pada penelitian ini dimensi sumberdaya dilihat dari kemampuan SDM aparat pemerintah desa, dan kecukupan biaya operasional pemerintah desa dalam melaksanakan APB-Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua aparat desa memiliki

kemampuan SDM yang memadai untuk pelaksanaan APB-Desa karena kurangnya pengetahuan dan kecakapan dalam pengelolaan keuangan. Biaya operasional pemerintah desa yang dialokasikan pada APB-Desa sebenarnya sudah cukup, hanya saja pelaksanaannya yang masih kurang transparan. Sehingga itu, ke depan kemampuan SDM aparat desa dalam pengelolaan keuangan harus ditingkatkan melalui pelatihan di bidang pengelolaan keuangan pemerintah desa. Pemerintah desa juga harus lebih transparan dalam penggunaan biaya operasional pemerintah desa

### 3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut Edward III bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut Edward III bahwa disposisi (disposition) merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen dan konsistensi dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa komitmen aparat pemerintah desa untuk melaksanakan APB-Desa dengan baik dan benar serta transparan nampaknya masih kurang. Demikian pula halnya dengan konsistensi pelaksanaan APB-Desa dengan apa yang sudah ditetapkan. Program/kegiatan yang sudah ditetapkan anggarannya dalam APB-Desa masih sering tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, atau juga kalau dilaksanakan hasilnya tidak maksimal. Tingkat demokrasi dalam

penetapan dan pelaksanaan APB-Desa juga masih lemah, karena masih didominasi oleh keinginan kepala desa, sementara BPD dan LPM kurang diberi peran.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor penting ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur atau SOP), dan struktur organisasi atau pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan pembagian kerja. Standar prosedur pelaksanaan atau standard operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline kebijakan/program. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang didesain secara ringkas, tidak berbelit dan bersifat fleksibel, serta adanya adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dapat mencegah terjadinya ketimpangan tugas dalam proses pelaksanaan/penerapan suatu kebijakan. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan APB-Desa sudah ditetapkan dengan jelas di dalam pedoman pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri atau oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat. Hanya saja pelaksanaan dari mekanisme dan prosedur itulah yang menurut hasil penelitian ini masih seringkali tidak sesuai. Struktur organisasi pelaksanaan APB-Desa juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Mendagri

atau Peraturan Bupati Halmahera Barat; hanya saja struktur ini kurang berfungsi karena pelaksanaannya masih didominasi oleh Kepala Desa. Sehingga itu, ke depan kondisi seperti ini harus diperbaiki oleh pemerintah desa sehingga pelaksanaan APB-Desa akan lebih efektif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan APB-Desa di Desa Tobelos dilihat dari dimensi komunikasi belum optimal dilakukan. Komunikasi antara pemerintah desa, BPD, LPM dalam penetapan dan pelaksanaan APB-Desa masih lemah. Sosialisasi APB-Desa kepada masyarakat masih kurang dilakukan.
2. Implementasi kebijakan APB-Desa di Desa Tobelos dilihat dari dimensi sumberdaya manusia masih kurang mendukung. SDM sebagian aparat perangkat desa cukup baik, namun belum secara optimal didayagunakan untuk pelaksanaan APB-Desa dengan baik dan benar.
3. Implementasi kebijakan APB-Desa di Desa Tobelos dilihat dari dimensi disposisi masih lemah. Komitmen dan konsisten dalam melaksanakan APB-Desa dengan baik dan benar masih kurang dimiliki oleh aparat desa. Tingkat demokratis dalam penetapan dan pelaksanaan APB-Desa juga masih kurang karena masih lebih didominasi oleh keinginan kepala desa dalam pengambilan keputusannya.
4. Implementasi kebijakan APB-Desa di Desa Tobelos dilihat dari dimensi struktur birokrasi/organisasi masih belum optimal. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan APB-Desa sudah jelas, begitu pula dengan pembagian kerja, namun pelaksanaannya masih seringkali kurang sesuai.

## SARAN

Mendasari kepada hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan APB-Desa perlu ditingkatkan melalui sosialisasi atau pemberian informasi secara informal kepada masyarakat melalui kegiatan atau pertemuan masyarakat di desa. BPD dan LPM juga hendaknya berperan aktif dalam mensosialisasikan APB-Desa kepada masyarakat luas.
2. Dimensi sumberdaya dalam implementasi kebijakan APB-Desa perlu ditingkatkan dengan memberikan pelatihan teknis di bidang pengelolaan keuangan kepada para aparat desa.
3. Dimensi disposisi dalam implementasi kebijakan APB-Desa perlu ditingkatkan dalam aspek komitmen dan konsistensi aparat desa melalui penegakkan peraturan. Tingkat demokratis dalam penetapan APB-Desa juga perlu ditingkatkan dengan memberi peran yang besar kepada BPD.
4. Dimensi struktur birokrasi/organisasi dalam implementasi kebijakan APB-Desa perlu ditingkatkan dalam hal struktur organisasi pelaksana yaitu perlu melibatkan BPD dan unsur masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S, 2009, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustiono, L, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Dunn, W, N, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Terjemahan, Yogyakarta : UGM-Press.



Islamy M.I., 2006, *Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Penerbit Universitas Terbuka.

Indiahono, 2010, *Perbandingan Administrasi Publik*, Yogyakarta, Gava Media.

Kusumanegara, S., 2010, *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.

Keban, J. 2008, *Enam Dimensi Strategis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media

Moleong, L. J., 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. 2009, *Public Policy*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

Sujarweni, W.V. 2015, *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Baru Pelajar.

Suharto, E. 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Tangkllisan, H.N.S, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, LukmanOffset, Yogyakarta.

Winarno, Budi. (2016) *Kebijakan Publik di Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*, Yogyakarta: CAPS

#### Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.